

ABSTRAK

Adi Hamdani (1161060003), METODE PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF (Telaah Atas Hadis Daging Kuda)

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, yang disampaikan oleh Nabi Saw kepada para sahabat, namun dalam perjalannya hadis banyak yang diriwayatkan secara makana, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya lafal matan hadis dari periwayat yang tsiqqat untuk satu hadis, namun demikian periwatan dengan makna ini dengan berbagai alasannya tidak dapat dihindari mengingat bahwa ketidak mungkinan seluruh sabda dan perbuatan Nabi Saw untuk diriwayatkan secara lafal semuanya. Maka implikasi dari berbedanya lafadz ini tidak mempengaruhi makna atau maksud hadis tersebut, namun ada juga yang menyebabkan perbedaan makna yang tidak jarang menjadi ikhtilaf dikalangan umat, banyak hadis yang dinilai saling bertentangan salah satunya adalah hadis mengenai hadis daging kuda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hadis-hadis yang dianggap mukhtalif mengenai daging kuda dan bagaimana kedudukan hadis yang dianggap mukhtalif mengenai daging kuda.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* yaitu penelitian melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis. Metode yang digunakan adalah metode metode iktilfaul hadis. Materi yang akan dibahas yaitu hadis mengenai daging kuda. Dari pembahasan itulah yang akan dijelaskan hadis-hadis yang dianggap mukhtalif mengenai daging kuda, kedudukan hadits yang dianggap mukhtalif mengenai daging kuda, serta metode sebagai solusi penyelesaian hadis daging kuda tersebut.

Kesimpulan dari judul skripsi tersebut, hadis-hadis mengenai daging kuda yang melarang dan yang membolehkan kualitasnya sama-sama maqbul. Metode penyelesaian hadis mukhtalif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mansukh mansukh. Maka hadis mengenai keharaman/larangan memakan daging kuda telah dihapus oleh riwayat yang membolehkan memakan daging kuda, dilihat dari redaksi matan hadis bahwa Rasulullah Saw mengizinkan sahabat untuk memakan daging kuda, konsekuensi logisnya adalah bawah alasan adanya pengizinan atau kebolehan karena pada awalnya ada larangan, karena tidak mungkin Rasulullah memberi izin jikalau memang tidak diharamkan, namun pada faktanya Rasulullah memberikan izin untuk memakan daging kuda, menunjukkan bahwa daging kuda pada awalnya memang diharamkan. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode nasikh-mansukh untuk menyelesaikan pertentangan hadis tersebut, dimana hadis yang mengharamkan daging kuda telah dihapus oleh hadis yang membolehkan memakan daging kuda.